

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022
saya : **Muhyidin** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-
A9/894/Hk.05/III/2022, tanggal 31 Maret 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
ASMUNI Bin RUSDI umur 42 tahun agama islam Pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di
Blok Sendang RT. 006 RW. 003 Desa Sendang Kecamatan
Karangampel, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

Dalam perkara antara :
Siti Syarifah Binti Parta, sebagai "**Penggugat**"
Melawan
Asmuni Bin Rusdi, sebagai "**Tergugat**"

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 795/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 29
Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Asmuni Bin Rusdi) Terhadap Penggugat (Sti Syarifah Binti Parta)
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu 14(empat belas)hari sesudah putusan ditahukan kepadanya

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan surat pemberitahuan ini kepada keluarga yang mendampingi aparat desa untuk di sampaikan kepada tergugat

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Dan Aparat desa.

Tergugat

ASMUNI bin RUSDI

Jurusita Pengganti

Muhyidin
Diterima
Kuwu Desa Sendang

